



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

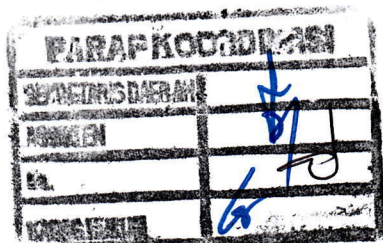
PETA BATAS DESA SELUAN BARAT KECAMATAN BUNGURAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

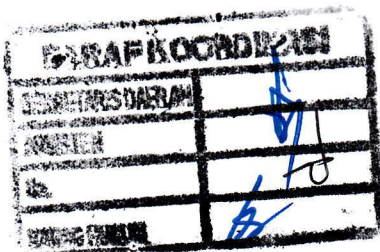
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Seluan Barat di Kecamatan Bunguran Utara;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 51);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SELUAN BARAT KECAMATAN BUNGURAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara.



Pasal 4

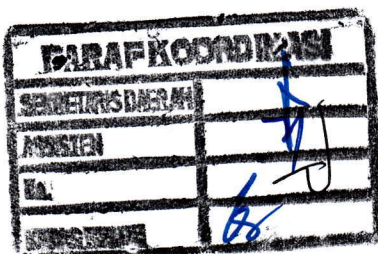
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara; dan
- b. peta batas Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara.

BAB II BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Desa Kelarik Barat;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Kelarik Barat; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Laut Natuna Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Kelarik Barat Kecamatan Bunguran Utara adalah dimulai dari sisi pantai sebelah Utara Pulau Seluan pada Titik Kartometrik 21.03.08.2003-08.2007-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 9' 27,997''$ LU dan $107^{\circ} 51' 50,905''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya melewati punggung gunung/bukit sampai ke puncak pada Titik Kartometrik 21.03.08.2003-08.2007-002 atau di titik koordinat $4^{\circ} 7' 51,541''$ LU dan $107^{\circ} 51' 12,140''$ BT, selanjutnya turun ke arah selatan dan berbelok ke arah barat daya melewati hutan, kebun warga dan jalan sampai keujung jalan Dayang Senandi pada Titik Kartometrik 21.03.08.2003-08.2007-003 atau di titik koordinat $4^{\circ} 7' 14,581''$ LU dan $107^{\circ} 50' 56,551''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Dayang Senandi sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2003-08.2007-004 atau di titik koordinat $4^{\circ} 7' 11,683''$ LU dan $107^{\circ} 50' 52,289''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat sampai ke gapura batas Desa Seluan Barat dan Desa Kelarik Barat pada Titik Kartometrik 21.03.08.2003-08.2007-005 atau di titik koordinat $4^{\circ} 7' 12,655''$ LU dan $107^{\circ} 50' 49,722''$ BT yang terletak di jalan Abu Ali, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat melintasi jalan M. Tam Kin sampai kesisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2003-08.2007-006 atau di titik koordinat $4^{\circ} 7' 13,623''$ LU dan $107^{\circ} 50' 42,983''$ BT, selanjutnya dari sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2003-08.2007-007 atau di titik koordinat $4^{\circ} 7' 12,130''$ LU dan $107^{\circ} 50' 38,840''$ BT, kemudian ditarik lurus ke arah barat daya sampai ke sisi pantai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2003-08.2007-008 atau di titik koordinat $4^{\circ} 7' 1,506''$ LU dan $107^{\circ} 50' 24,812''$ BT; dan
 - b. Pulau yang masuk ke wilayah administrasi Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara adalah Pulau Tokong Boro.



Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

- Peta Batas Wilayah Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

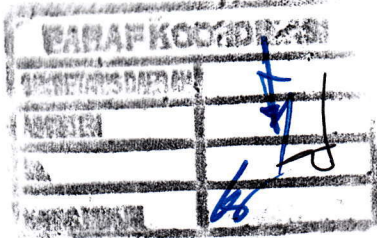
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Seluan Barat Kecamatan Bunguran Utara wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.



Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI NATUNA,

DWAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

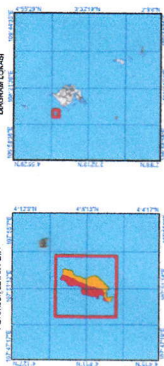
BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 164

PETA DESA
Kode Wilayah : 21.03.08.2007

Luas ± 333,8 Ha
KECAMATAN BUNGURAN UTARA
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:8.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N

DIUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Babu Blar - Bukit Aral, P. Senua,
Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@natunakab.go.id, Telp: +62-773-91854, +62-773-91854.
© Copyright 2023 All Rights Reserved

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

LEGENDA

Batas Administrasi
 — Batas Desa/Kelurahan/Ujung Sepakat
 - - - Batas Kecamatan
 --- Batas Desa/Kelurahan
 ▲ Titik Kartometrik

Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lain
 • Titik Toponim

Dataran Titik Kartometrik			
Nomor Titik Kartometrik	Ujung	Bujur	
Tk 21.03.08.2003-08.2007-001	4° 9' 27.997" N	107° 51' 50.905" E	
Tk 21.03.08.2003-08.2007-002	4° 7' 51.541" N	107° 51' 12.140" E	
Tk 21.03.08.2003-08.2007-003	4° 7' 14.581" N	107° 50' 56.511" E	
Tk 21.03.08.2003-08.2007-004	4° 7' 11.683" N	107° 50' 56.589" E	
Tk 21.03.08.2003-08.2007-005	4° 7' 13.655" N	107° 50' 49.722" E	
Tk 21.03.08.2003-08.2007-006	4° 7' 13.623" N	107° 50' 42.983" E	
Tk 21.03.08.2003-08.2007-007	4° 7' 12.130" N	107° 50' 38.840" E	
Tk 21.03.08.2003-08.2007-008	4° 7' 1' 5.06" N	107° 50' 24.812" E	

BUPATI NATUNA

Nomor Peta :
 - Data Digital Bata Warjo, Administrasi Desa/Kecamatan/Daerah Bata Warjo
 - Citra satelit secara umum
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi Berdasarkan GDI pengamatan tahun 2018
 - Data GDI per titik sesuai citra satelit Basecamp Etno pengamatan tahun 2018
 - Data Digital Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:50,000

WAN SISWANDI

Ringkasan Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Definisi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di tampilan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layan lebih kecil dari skala sebelumnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer: Desa Datarik di atas citra selektif resolusi tinggi yang belum dilakukan orifidifikasi citra. Terkait ketelitian data balas dapat disempurnakan dengan melakukan pengaliran citra selektif dan melakukan redifinisi berdasarkan hasil kespepatan dan garis batas yang telah diut di peta ini.